



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin beristri lebih dari satu orang / Poligami antara :

, tempat tanggal lahir Pelaik, 03 September 1986 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Kebun, tempat kediaman di Dusun Pelaik, RT. 001 RW. 000, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

, Tempat, Tanggal Lahir, Gandis Hulu, 23 Agustus 1990, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Kenual, RT. 005, RW. 001, Desa Gandis Hulu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa alat bukti;

Hal. 1 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 22 Nopember 2021 beserta perubahannya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/08/XI/2008 tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Pelai, RT. 001, RW. 000, Desa Gandis Hulu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, sampai dengan tahun 2016. Karena alasan pekerjaan, Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, di mana Pemohon tinggal di Dusun Pelaik, RT. 001, RW. 000, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Kenuai, RT. 005, RW. 001, Desa Gandis Hulu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. (sebelas, ta

Hal. 2 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi, umur 5 (lima) tahun;

4. Bahwa kini Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

Nama : Sri

Tempat tanggal lahir : Nusa Pandau, 25 April 1987, (umur 34 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat kediaman di :

Pinoh, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **calon istri**
kedua Pemohon;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan alasan:

- Istri pertama mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak mampu lagi melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sekarang yang merawat dan memelihara Termohon adalah abang kandung Termohon yang bernama Dedi Safarudin bin Sahirun, tempat tanggal lahir, Gandis Hulu, 05 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kenual, RT. 005, RW. 001, Desa Gandis Hulu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Pemohon berharap dengan menikah lagi, ada yang mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak telantar;
- hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah sangat erat yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Hal. 3 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon telah bekerja sebagai Tani Kebun dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon berdasarkan surat pernyataan siap berlaku adil dari Pemohon;
7. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut berdasarkan surat pernyataan siap untuk di madu dari Termohon, begitu juga dengan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dimadu dan tidak keberatan jika dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
8. Bahwa, selama menikah dengan Termohon. Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yaitu :
 - a. Satu buah rumah berukuran 11 x 13 M, beserta isinya, yang terletak di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, dengan batas-bats sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan pak Arni;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Arni;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah pak Bubun;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Endut;
 - b. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
 - c. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dengan batas-bats sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan pak Muhamad Yani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Romsidi;

Sebelah Barat berbatasan dengan pak Indra;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Abdullah;

Hal. 4 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan akan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa, Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati beranak 2 (Dua) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Raden Badrun (Bapak kandung calon istri kedua Pemohon) bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh c/q Hakim guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (S. S.).
3. Menetapkan harta benda bersama yaitu;
 - a. Satu buah rumah berukuran 11 x 13 M, beserta isinya, yang terletak di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, dengan batas-bats sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatasan dengan pak Arni;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Arni;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah pak Bubun;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Endut;

b. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;

c. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, serta memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua orang istri, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., dengan Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp. tertanggal 01 Desember 2021, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Desember 2021 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon memberikan keterangan tambahan berupa mencabut posita dan petitum tentang harta bersama berupa Satu buah rumah berukuran 11 x 13 M,

Hal. 6 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isinya, yang terletak di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, dengan batas-batas Sebelah utara berbatasan dengan pak Arni, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Arni, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah pak Bubun, dan Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Endut, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hibah dari keluarga Termohon dan sampai sekarang tidak tercatat di buku desa letter c;

Bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan bersikap adil dalam bergaul dengan kedua istrinya dan anak-anak mereka baik dalam sikap kasih sayang, pujian, perhatian, penjagaan rahasia dan ekonomi;

Bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama No. 1313131313
tanggal 15 Juli 2020 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama No. 1313131313
tanggal 08 Mei 2020 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama No. 1313131313 dengan Agustina Wati Binti Sahirun, Nomor 153/08/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 7 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas

650-270-007, tanggal 07 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor 474.2/69/Ks.2020, tanggal 9 Oktober 2021 atas nama Siti Sriyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Paal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Terhadap Para Istri atas nama Pemohon, tanggal 12 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6;

7. Asli Surat Pernyataan bersedia di Poligami tanggal 26 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Nomor 445/4019/RSUD/2021 atas nama
yang menyatakan menderita gangguan jiwa yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama, tanggal 12 Oktober 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan atas nama i, tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat oleh Pemohon dan Istri Pertama Pemohon serta diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10;

Hal. 8 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Jupiter MX 135 CC atas nama Suparto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00381 atas nama Andi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00382 atas nama Andi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00383 atas nama Andi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor 6105-LT-29092016-0052 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama N , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor 6105-LT-30092016-0027 tanggal 30 September 2016 atas nama Rana Na, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran anak calon isteri Pemohon Nomor 6110CLT1107200800604 tanggal 11 Juli 2008 atas nama F , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran anak calon isteri Pemohon Nomor 6110-LT-21042021-0018 tanggal 20 April 2021 atas nama , bukti

Hal. 9 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **ha ma** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Pelaik RT.02 RW.02, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Saksi mengaku sebagai abang ipar Penggugat di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termoho adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anjah**;
 - Bahwa Tujuan Pemohon datang Kepengadilan Agama untuk mengajukan Izin Poligami dengan seorang perempuan bernama
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati dan mempunyai dua anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang disebabkan karena isteri Pemohon menderita sakit gangguan jiwa sejak 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi yang mengantar berobat ke Pontianak;

Hal. 10 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon ketika sadar memberi izin Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tani;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta Bersama berupa:

- a. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
- b. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan pak Muhamad Yani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Romsidi;
Sebelah Barat berbatasan dengan pak Indra;
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Abdullah;

2. _____, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Pelaik, RT. 002 RW. 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termoho adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama _____;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang Kepengadilan Agama untuk mengajukan Izin Poligami dengan seorang perempuan bernama _____;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati dan mempunyai dua anak;

Hal. 11 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang disebabkan karena isteri Pemohon menderita sakit gangguan jiwa sejak 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi yang merawat Termohon;
 - Bahwa isteri Pemohon ketika sadar memberi izin Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tani;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta Bersama berupa:
 - a. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
 - b. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan pak Muhamad Yani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Romsidi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pak Indra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Abdullah;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk poligami, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju atas keinginan Pemohon untuk poligami, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Hal. 12 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili Pengampunya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saat ini Pemohon bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari satu orang sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan izin beristeri lebih dari satu orang maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang absolut memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (vide bukti P.1), maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, serta memberikan

Hal. 13 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua orang istri, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya semula, maka upaya penasehatan dan perdamaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 143 dan 154 RBg;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Hakim telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk beristri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sriyanti dengan dalil/alasan Termohon menderita gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami), maka Pemohon harus memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan berupa mencabut posita dan petitum tentang harta bersama berupa Satu buah rumah berukuran 11 x 13 M, beserta isinya, yang terletak di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hibah dari keluarga Termohon dan sampai sekarang tidak tercatat di buku desa letter c dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.18 serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 14 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon dan bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri kedua Pemohon, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon berdomisili di Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan kematian, tidak dibantah Termohon, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena telah terbukti calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai mati;

Hal. 15 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli surat pernyataan siap berlaku adil merupakan akta dibawah tangan, tidak dibantah Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli surat pernyataan bersedia di poligami, tidak dibantah Termohon, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli surat keterangan tentang Termohon menderita gangguan jiwa, tidak dibantah Termohon, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli surat keterangan penghasilan, tidak dibantah Termohon, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli surat keterangan harta kekayaan atas nama Andi, tidak dibantah Termohon, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena telah terbukti selama menikah antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa kendaran bermotor merek Jupiter MX 135 CC;

Hal. 16 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, dan P.14 berupa fotokopi sertifikat tanah hak milik, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena telah terbukti selama menikah antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa tanah perkebunan karet;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa fotokopi akta lahir, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena telah terbukti selama menikah antara Pemohon dan Termohon mempunyai dua anak;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi akta lahir, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena telah terbukti calon isteri Pemohon mempunyai dua anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal Pasal 172 Rbg. jo. Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua, para saksi, serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikarunai dua orang anak;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati dan telah mempunyai dua anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta Bersama berupa:
 - a. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
 - b. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan pak Muhamad Yani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Romsidi;

Sebelah Barat berbatasan dengan pak Indra;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta hukum terkait permohonan Pemohon bahwa Pemohon yang masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon berkeinginan beristri lebih dari satu orang (poligami) dengan seorang wanita bernama Siti Sriyanti janda mati dan mempunyai dua anak, maka atas permohonan Pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan Agama di tempat tinggalnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40

Hal. 18 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, serta keterangan calon Istri kedua Pemohon sebagai saksi serta dua orang saksi lainnya, alasan Pemohon mengajukan permohonan Poligami pada pokoknya adalah Termohon menderita gangguan kejiwaan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui ada kelemahan dalam dirinya untuk dapat memenuhi kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus aquo adanya kesepahaman antara Pemohon dan Termohon, bahwa suami istri disamping hak dan kewajiban masing-masing juga saling bantu-membantu dalam meningkatkan kesejahteraan lahir khususnya ekonomi keluarga ini sebagaimana Pasal 77 ayat (1) dan (2), maka perihal ini telah dapat memenuhi ketentuan diperbolehkannya poligami secara fakultatif berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, disamping syarat *fakultatif* tersebut diatas, terdapat syarat lainnya yaitu, berdasarkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis kode P.6 sampai dengan P.18 dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Poligami Pemohon telah memenuhi syarat utama Poligami sesuai Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan 3 (tiga) syarat *kumulatif* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Adanya persetujuan dari istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa dengan mengambil pendapat ulama' sebagai pendapat Majelis Hakim, berdasarkan surat QS an-Nisaa':3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

Hal. 19 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Abdulah bin Baz dalam kitab “Ahkaamut ta’addud fi dhau-il kitaabi was sunnah” berpendapat “Poligami (hukumnya) disunnahkan (dianjurkan) bagi yang mampu karena dalam poligami banyak terdapat kemaslahatan/kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi seluruh umat Islam. Sebab dengan poligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian), memperbanyak (jumlah) keturunan, dan (memudahkan) bagi laki-laki untuk memimpin beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan, serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan. Adapun bagi yang tidak mampu melakukan itu dan khawatir berbuat tidak adil, maka cukuplah dia menikahi seorang wanita (saja)”, selanjutnya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin menyatakan “maka hal itu lebih utama, demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Orang yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya (imam al-Bukhari (no. 4787).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.6 kesediaan Pemohon untuk berlaku adil, merupakan i’tikad baik dari Pemohon dan ketentuan Undang-undang yang bila dilalaikan dapat diajukan gugatan atas kelalaian tersebut ke Pengadilan Agama sesuai pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus menampakkan keadilan dalam bergaul dengan kedua istrinya dan anak-anak mereka baik dalam sikap kasih sayang, pujian, perhatian, penjagaan rahasia dan ekonomi sebagaimana QS an-Nisaa’:129 berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain

Hal. 20 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang berstatus janda dan mempunyai dua anak, maka dengan Poligami Pemohon telah mengamalkan hadis yang berbunyi :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.”(HR. Bukhari no. 5353 dan Muslim no. 2982)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon serta didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa pihak keluarga Termohon dan pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, demikian juga dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah pula terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon untuk poligami telah cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Siti Sriyanti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak

Hal. 21 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yang meliputi:

- a. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
- b. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan pak Muhamad Yani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Romsidi;

Sebelah Barat berbatasan dengan pak Indra;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Abdullah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang tersebut, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama adalah merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua, dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian

Hal. 22 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga halnya apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon ();
3. Menetapkan harta benda bersama yaitu;
 - a. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
 - b. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatasan dengan pak Muhamad Yani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet pak Romsidi;

Sebelah Barat berbatasan dengan pak Indra;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Abdullah;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 24 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 320.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 465.000,00**

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)